PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Yos Sudarso No. 005 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Telp. (0733) 322173 Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 0035/IOSS/DPM-PTSP/IX/2021

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini Dan TK.
5. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
7. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.

MENIMBANG :

a. Surat permohonan Sdr. **SELA MEGARIA, S.Pd** Selaku Kepala PAUD DAN TK PGRI LUBUKLINGGAU Perihal Permohonan izin Operasional Sekolah, tanggal 31 Agustus 2021

b. Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau, Nomor : 420/890/Disdikbud/II/2021 tanggal 16 September 2021

c. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah tsb tanggal 31 Agustus 2021. PAUD DAN TK PGRI LUBUKLINGGAU telah memenuhi persyaratan untuk menyelengarakan proses belajar-mengajar.

d. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka PAUD DAN TK PGRI LUBUKLINGGAU dapat diberikan izin Operasionalnya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta

Nama Sekolah	:	**PAUD DAN TK PGRI LUBUKLINGGAU**
Nama Kep Sekolah	:	**SELA MEGARIA, S.Pd**
Alamat Sekolah	:	Jl. Yos Sudarso Gg. Alvocad Kel. Taba Jemekeh Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau

KEDUA :

1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Pertama diatas , wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta
2. Izin Operasional Sekolah Swasta ini **Berlaku Selama Sekolah Itu Aktif** terhitung sejak tanggal ditetapkan.
3. Apabila adanya pergantian Kepala Sekolah, maka izin operasional ini tidak berlaku lagi.

DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU
PADA TANGGAL, 21 SEPTEMBER 2021

An. WALIKOTA LUBUKLINGGAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUKLINGGAU

Digitally signed by Hendra Gunawan, S.STP., M.Si
DN: CN="Hendra Gunawan, S.STP., M.Si", T=Kepala Dinas, OU=Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, O=Pemerintah Kota Lubuklinggau, L=Kota Lubuklinggau, S=Sumatera Selatan, C=ID
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2021.09.21 10:52:42+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.1

HENDRA GUNAWAN, S.STP.M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19840510 200212 1 003

DPM-PTSP LLG

Dipindai dengan CamScanner